

ABSTRAK

Perbankan merupakan bentuk kegiatan yang digeluti sebagian masyarakat Indonesia karena sangat berpengaruh di kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pada Pasal 5 ayat 1 bahwa bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Dalam kasus perbankan sering terjadi kredit yang bermasalah, karena faktor internal dan eksternal dari pihak nasabah maupun BPR tersebut. Dalam hal ini, kedudukan direktur BPR. Pratama Dana Abadi dalam menyelesaikan kredit bermasalah sangatlah penting karena direktur mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin dan mengambil keputusan dalam sebuah kasus yang terdapat dalam perusahaan yang dipimpin tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui mengenai tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang dan untuk mengetahui solusi penyelesaian kredit yang bermasalah.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu tidak hanya melihat dari sudut peraturan saja namun juga melihat penegakan hukum di masyarakat yang berkaitan dengan cara direktur menangani kredit bermasalah.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa dalam hal ini mengenai Tugas dan Tanggung jawab direktur BPR. Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang dalam menyelesaikan kredit bermasalah Berdasarkan pasal 92 ayat 2 undang-undang no 40 tahun 2007 mengatur tentang perseroan terbatas, bahwa cara direktur menyelesaikan kredit bermasalah yaitu sudah sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang berlaku di bank tersebut serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan kredit bermasalah BPR Pratama Dana Abadi antara lain yaitu faktor internal dan faktor eksternal akan tetapi terdapat solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

Hendaknya penyelesaian kredit macet pada BPR. Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang, yang telah berjalan baik supaya lebih ditingkatkan pelayanannya agar para calon debitur dan debitur BPR. Pratama Dana Abadi dapat merasakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan BPR. Pratama Dana Abadi benar-benar merupakan pelayanan yang optimal dan maksimal kepada debiturnya.

Kata Kunci : Direktur, Bank Perkreditan Rakyat, Kredit Bermasalah

ABSTRACT

Banking is a form of activity that some Indonesians are involved in because it is very influential in life. Based on Law Number 10 of 1998 concerning banking in Article 5 paragraph 1, banks consist of commercial banks and rural credit banks. People's Credit Banks are one type of bank that is known to serve micro, small and medium entrepreneurs with locations that are generally close to where people are in need. In the case of banks there are often troubled loans, due to internal and external factors from the customer and the BPR. In this case, the position of the BPR director. Pratama Dana Abadi in completing problem loans is very important because the director has the responsibility and authority to lead and make decisions in a case contained in the company that is headed.

In writing this thesis, the research objective to be achieved is to find out about the duties and responsibilities carried out by the Director of BPR Pratama Dana Abadi Semarang Regency in resolving problem loans and to find out the obstacles experienced in efforts to resolve problem loans conducted by the Director BPR Pratama Dana Abadi, Semarang Regency and to find out the solution to problematic credit settlement.

In writing this law the author uses the method of sociological juridical approach that is not only looking from the point of view of regulation but also looking at law enforcement in the community related to the way the director handles problem loans.

Based on the research obtained that in this case concerning the duties and responsibilities of the director of the BPR. Pratama Dana Abadi Semarang Regency in resolving problem loans Based on article 92 paragraph 2 of Law No. 40 of 2007 governing limited liability companies, that the way the director resolves non-performing loans is in accordance with the SOP (Standard Operational Procedure) that applies in the bank and barriers barriers that occur in resolving problem loans BPR Pratama Dana Abadi include internal factors and external factors, but there are solutions to resolve these obstacles.

The settlement of bad credit at the BPR should be done. Pratama Dana Abadi Semarang Regency, which has been running well so that its services will be improved so that prospective debtors and debtors of BPR. Pratama Dana Abadi can feel that the settlement of non-performing loans by BPRs. The Abadi Fund Primary is truly the optimal and maximum service to the debtor.

Keywords: Director, Rural Bank, Non-performing Credit